

PASAR TRADISIONAL – TOKO MODERN

2017

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 7, LD 2017/NO. 7, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan terhadap keberadaan usaha mikro dan kecil serta pasar tradisional di Kabupaten Grobogan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu disesuaikan kembali.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2007; PERPRES No. 112 Tahun 2007;
  - Materi pokok Peraturan Daerah ini adalah pembatasan terhadap jumlah minimarket yang berjaringan secara nasional di setiap wilayah kecamatan. Selain pembatasan tersebut, diatur juga pengaturan jarak minimal antara minimarket yang berjaringan secara nasional dengan Pasar Tradisional.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Agustus 2017.